



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1962
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ANGKASA PURA KEMAYORAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perlu melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perhubungan Udara;
- b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menjadikan Lapangan Udara Kemayoran di Jakarta sebagai suatu perusahaan negara seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 31);
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59) ;
- Mendengar : Menteri Pertama II, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dan Menteri Perhubungan Udara;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura "Kemayoran".

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura "Kemayoran", selanjutnya disebut "P.N. Kemayoran", didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Kemayoran adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Udara;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Kemayoran;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Kemayoran;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

Lapangan usaha, sifat dan tujuan.

Pasal 5.

Perusahaan mengusahakan pelabuhan udara Kemayoran di Jakarta dalam arti-kata yang seluas-luasnya.

Pasal 6.

- (1) Perusahaan merupakan kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. memberi jasa dalam bentuk fasilitas udara/darat dan lain- lain;
 - b. menyelenggarakan segala sesuatu bagi kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan untuk perhubungan udara;
 - c. berusaha mendapatkan penghasilan yang wajar dari jasa-jasa dan pelayanan-pelayanan tersebut.
- (2) Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Modal

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh dua orang Direktur yang masing-masing bertanggung-jawab atas bidang operasi/teknis dan bidang administrasi/komersiil.
- (2) Bila tidak ada Presiden-Direktur atau bilamana Presiden-Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang-Direktur yang tertua dalam jabatannya.
- (3) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (4) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi bertempat kedudukan di Jakarta.

Pasal 10. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian ...